



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.011/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 62/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL
ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL

TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

I. ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
Dari semua jenis etil alkohol, kadar, dan golongan		Rp 20.000,00	Rp 20.000,00

II. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
A	Sampai dengan 5%	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20 %	Rp 80.000,00	Rp 139.000,00

III. KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
Dari semua jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol		Rp 100.000,00	Rp 100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

